



**P E N E T A P A N**

Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Tab.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**PEMOHON 1**, lahir di tanggal 1 Agustus 1986, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu;

**PEMOHON 2**, lahir di Bunut Bolong tanggal 3 Agustus 1990, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai:

**P A R A P E M O H O N**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 November 2012 bertempat di rumah Para Pemohon di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Januari 2016, Nomor ; ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dikaruniai anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk melanjutkan garis keturunan, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 sebagai anak angkat Para Pemohon dan anak tersebut adalah anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG. sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Mei 2007, Nomor ;
6. Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut telah disetujui oleh Keluarga besar Para Pemohon dan ibu dari anak tersebut serta telah dilakukan **upacara Pemerasaan** menurut adat dan Agama Hindu pada hari **Senin tanggal 21 Maret 2016**, yang disaksikan oleh pihak keluarga besar Para Pemohon juga oleh Kelian Adat / Bendesa Adat dan Kelian Banjar, Desa, Penebel, Tabanan dan telah pula diumumkan di Kantor Kepala Desa dengan surat Pengumuman tertanggal 6 Pebruari 2017, Nomor : 470/19/PEM. dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
7. Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut adalah disamping untuk melanjutkan keturunan Para Pemohon juga demi kesejahteraan anak itu sendiri dikemudian hari ;
8. Bahwa guna menghindari kemungkinan yang terjadi dikemudian hari yang Para Pemohon tidak inginkan, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak ini ke Pengadilan Negeri Tabanan guna mendapatkan kepastian hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil Para Pemohon guna hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, serta setelah memeriksa dengan seksama dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : ANAK ANGKAT, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG., sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Mei 2007, Nomor adalah **sah menjadi Anak Angkat Para Pemohon** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak Purusa) tanggal, 6 Pebruari 2017 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Anak tanggal, 6 Pebruari 2017 diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pengangkatan / Pemerasan Anak tanggal 21 Maret 2016 diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal, 6 Pebruari 2017 diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Silsilah Keluarga yang Mengangkat Anak tanggal, 6 Pebruari 2017 diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 470/19/PEM tentang Pengangkatan Anak tanggal, 6 Pebruari 2017 diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 7 Januari 2016 diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. tanggal 21 Mei 2007 diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102081204120001 tanggal 12 April 2012 diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102081903088101 tanggal 29 Oktober 2012 diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy KTP atas nama PEMOHON 1 NIK : tanggal 19 Nopember 2012 dan Fotocopy KTP atas nama PEMOHON 2 NIK : 5102084308900003 tanggal 19 Nopember 2012 diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy KTP atas nama IBU KANDUNG NIK : tanggal 23 Nopember 2015 diberi tanda bukti P.12 ;

Menimbang, bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

**1. Saksi 1 ;**

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang, dimana anak saksi yang nomor 2 (dua) sudah meninggal dan anak yang nomor 1 (satu) serta anak yang nomor 3 (tiga) masih hidup yakni Pemohon I ;
- Bahwa dari perkawinan saksi yang berkedudukan sebagai Purusa adalah suami saksi dan Suami saksi mempunyai bersaudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) telah meninggal dan saudaranya yang lagi satu sudah tua dan sekarang ada dirumah ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT, Jenis kelamin laki – laki, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 dan Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG yang merupakan anak pertama saksi ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pemerasan pada tanggal 21 Maret 2016 dilaksanakan di rumah saksi yang beralamat di Br. Dinas , Desa , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan disaksikan oleh Klian Adat dan klian Dinas ;
- Bahwa setelah dilakukan upacara pemerasan juga telah dilakukan sera terima dan telah ada Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandung anak yang diangkat oleh Para Pemohon ;Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan sekarang masih sekolah;
- Bahwa yang membiayai anak yang diangkat oleh Para Pemohon sekolah adalah keluarga saksi semuanya ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat seorang anak adalah untuk melanjutkan keturunan ;



- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah diumumkan di Desa ;

**2. Saksi 2;**

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 November 2011;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang, dimana anak saksi yang nomor 2 (dua) sudah meninggal dan anak yang nomor 1 (satu) serta anak yang nomor 3 (tiga) masih hidup yakni Pemohon I ;
- Bahwa dari perkawinan saksi yang berkedudukan sebagai Purusa adalah saksi dan saksi mempunyai bersaudara kandung sebanyak 3 (tiga) orang, dimana 1 (satu) telah meninggal dan lagi satu sudah tua dan sekarang ada dirumah ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Pemohon I dan yang berkedudukan sebagai Predana adalah Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT, Jenis kelamin laki – laki, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 dan Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG yang merupakan anak pertama saksi ;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pemerasan pada tanggal 21 Maret 2016 dilaksanakan di rumah saksi yang beralamat di Br. Dinas , Desa , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan disaksikan oleh Klian Adat dan klian Dinas ;
- Bahwa setelah dilakukan upacara pemerasan juga telah dilakukan serah terima dan telah ada Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandung anak yang diangkat oleh Para Pemohon ;Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan sekarang masih sekolah;
- Bahwa yang membiayai anak yang diangkat oleh Para Pemohon sekolah adalah keluarga saksi semuanya ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat seorang anak adalah untuk melanjutkan keturunan ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah diumumkan di Desa ;



Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap ANAK ANGKAT, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG., sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Mei 2007, Nomor ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak terdiri atas Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Pasal 7 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan dimaksud menyebutkan Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang - undangan ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat seperti tersebut di atas dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat bali yang dijiwai oleh ajaran Hindu adalah kewajiban dan Hak dalam filosofi *tri hita karana* maka tujuan pengangkatan anak di Bali dapat dikatakan sebagai meneruskan warisan, Menurut ajaran agama Hindu yang tercermin dalam hukum adat Bali bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah segala kewajiban dan hak, dengan demikian anak angkat tidak saja berhak mewarisi harta benda orang tua angkatnya, tetapi juga memiliki kewajiban misalnya





memelihara merajan dan tempat suci warisan orang tua angkatnya termasuk pula melakukan persembahan roh leluhur orang tua angkatnya ( *Parahyangan*), menjaga kesehatan dan kesejahteraan dari orang tua angkatnya dan mensucikan orang tua angkatnya atau roh leluhurnya (upacara ngaben) serta melaksanakan kewajiban dengan anggota keluarga yang lain dan dalam kaitannya dengan sesoroh serta banjar (*pawongan*) , memelihara rumah dan lingkungan orang tua angkatnya (*palemahan*);

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sesuai adat Bali yaitu pula menyelamatkan roh leluhur, dengan adanya anak angkat maka sebuah keluarga tidak mengalami putung atau putus. Dalam kepercayaan Hindu keturunan yang berlanjut ini dapat menyelamatkan roh leluhur dari Neraka;

Menimbang, bahwa sesuai hukum adat di Bali, sahnya pengangkatan anak adalah apabila dalam pengangkatan anak itu telah dilaksanakan upacara pemerasan (Widi Wedana) secara keagamaan dan pengangkatan anak itu telah diumumkan di Banjar atau di Desa pada saat upacara itu dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara (Denpasar) Nomor : 244/PTD/1966/Pdt, tanggal 28 Agustus 1969 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara (Denpasar ) Nomor : 19/PTD/1970/Pdt, tanggal 30 April 1970 ( dikutip dari Buku Pembinaan Hukum / Yurisprudensi di Bali, Tahun 1960-1974, Buku Hukum Perdata, yang diterbitkan oleh Pengadilan Nusa Tenggara di Denpasar, halaman 45 dan 47) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 30 November 2012 bertempat di rumah Para Pemohon di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 7 Januari 2016, Nomor : sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan , para Pemohon belum memiliki anak sebagai penerus keturunan maka Hakim dapat memahami maksud pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon dengan bercermin pada hukum adat Bali yakni pengangkatan anak yang bertujuan untuk menyelamatkan roh leluhur agar tidak menjadi putung atau putus dikarenakan para Pemohon tidak memiliki putra sebagai penerus keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon PEMOHON 1 bersaudara 3 orang dimana pemohon adalah anak laki-laki penerus keluarga sebagaimana perkawinan dimana pemohon PEMOHON 1 sebagai purusa dalam perkawinannya dengan pemohon PEMOHON 2 pada tanggal 30 November 2012 (bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-7) dan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dari perkawinan pemohon tersebut belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti surat bukti bertanda P-8 berupa akte Kelahiran anak yang diangkat para pemohon No. tanggal 21 Mei 2007 atas nama ANAK ANGKAT anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG bagaimana bukti P-12 berupa foto copy KTP dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, IBU KANDUNG merupakan kakak kandung dari Pemohon PEMOHON 1 dan merupakan anak tertua para saksi sebagaimana bukti berupa silsilah keluarga bertanda P- 5, serta memperhatikan bukti surat berupa kartu keluarga bertanda P-9 dan P-10 memang benar para pemohon, para saksi, dan dari anak yang diangkat tersebut tinggal bersama di , Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon terhadap anak yang diangkat telah dilakukan Upacara Manusa Yadnya/ pemerasan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh para pemohon sebagaimana bukti bertanda P-3 yang mana telah dihadiri dan di tandatangani oleh Klian Adat dan klian Dinas serta telah pula upacara pemerasan tersebut di umumkan melalui kantor perbekel sebagaimana bukti P-6 berupa fotokopi pengumuman 470/19/PEM tentang Pengangkatan Anak tanggal, 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa selain syarat upacara secara adat bali telah dilaksanakan harus pula diperhatikan perkembangan anak terhadap pengangkatan anak yang dialaminya, berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama para pemohon dimana sekarang berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah yang dibiayai oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Upacara Pengangkatan Anak tersebut telah pula dilakukan serah terima anak dari IBU KANDUNG kepada Para Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan P-2;

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon di karenakan untuk sebagai penerus keturunan, oleh karena para Pemohon tidak memiliki keturunan seorang laki-laki sebagaimana system adat di bali dan yang diangkat tersebut masih termasuk keluarga Para Pemohon, yakni anak dari saudara kandung Pemohon I dan untuk demi kesejahteraan anak itu sendiri dikemudian hari, dan setelah meneliti bukti surat bertanda P-1 tentang pernyataan persetujuan pihak purusa maka tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengangkatan anak oleh para pemohon tersbut serta di persidangan telah hadir pula ibu kandung dari anak yang diangkat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan memberikan pernyataan bahwa tidak keberatan terhadap anaknya yang bernama ANAK ANGKAT, Jenis kelamin laki – laki, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 diangkat oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak yang diangkat kelak perlu di perhatikan kesanggupan dari Para Pemohon dalam membesarkan anak tersebut khususnya mengenai biaya hidupnya, berdasarkan fakta di persidangan para pemohon bekerja wiraswasta dan selama ini anak yang diangkat oleh para pemohon terutama sekolahnya telah dibiayai oleh para pemohon Sehingga hakim memandang Para Pemohon mampu membiayai dan memenuhi kebutuhan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga cukuplah wajar pengangkatan anak dimaksud dinyatakan sah dengan demikian Petitem angka 2 permohonan para Pemohon wajib untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “ *setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil* “. Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, **pengangkatan anak**, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Lahir paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk*. Dan dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa *berdasarkan laporan pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran*;

Menimbang, bahwa hal ini telah pula ditentukan dalam pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *pencatatan pelaporan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengangkatan anak dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa petitum pokok permohonan ini dikabulkan dan permohonan ini didasarkan atas kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang diminta oleh Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari semua petitum yang diminta, wajib untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Hukum Adat Bali tentang Pengangkatan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama : ANAK ANGKAT, lahir di pada tanggal 30 Juli 2003 anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG., sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 Mei 2007, Nomor adalah **sah menjadi Anak Angkat Para Pemohon** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A. KOMPIANG Ari Noprianta, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2017/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

**A.A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, SH.**

**I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.**

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. B. PNBP	: Rp.	5.000,00
5. B. Juru Sumpah	: Rp.	40.000,00
6. B. Materai	: Rp.	6.000,00
7. B. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00</u>

Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu Rupiah);